



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N                      K E P U T U S A N**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**NOMOR 53 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**MEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL  
DALAM RANGKA KERJASAMA  
PROGRAM JAMINAN PENANGGULANGAN RESIKO KEBAKARAN  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan kerjasama program jaminan penanggulangan resiko kebakaran di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Asuransi Bangun Askrida, maka dipandang perlu membentuk Tim Operasional dengan Suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1974 tentang Pencegahan bahaya kebakaran dikota-kota seluruh Indonesia ;
  5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1978 tentang Usaha peningkatan kewaspadaan serta pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran ;
  6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Resiko Kebakaran di Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Timur ;
  7. Peraturan Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1993 tentang Pajak penerangan jalan.

**Memperhatikan** : Perjanjian antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Asuransi Bangun Askrida Nomor 535/34.S/402.1.04/99 tanggal 7 April 1999 tentang Kerjasama program jaminan penanggulangan resiko kebakaran antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Asuransi Bangun Askrida.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pembentukan Tim Operasional kerjasama program jaminan penanggulangan resiko kebakaran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

### Pasal 1

Dengan Keputusan ini dibentuk Tim Operasional kerjasama program jaminan penanggulangan resiko kebakaran di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

### Pasal 2

- (1) Tugas Pokok Tim tersebut dalam Pasal 1 diatas adalah :
- a. Mengadakan pendataan terhadap bangunan yang mengalami musibah kebakaran mengenai jumlah bangunan, jenis bangunan dan kode tarip bagi pelanggan PLN ;
  - b. Mengadakan pendataan terhadap nama-nama pemilik bangunan ;
  - c. Menentukan besarnya santunan yang akan diberikan terhadap warga masyarakat yang mengalami musibah kebakaran.
  - d. Mengadakan pendataan terhadap nama warga pemegang KTP Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang meninggal dunia akibat tersengat arus listrik didalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan pemegang KTP Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang meninggal dunia akibat tersengat arus listrik diluar wilayah Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya ;

e. Membuat Berita Acara Tim setelah mengadakan pendataan dilokasi kebakaran dan menerima Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang terhadap warga yang meninggal dunia akibat tersengat arus listrik.

(2) Perincian mengenai tugas Tim dimaksud dalam Pasal 1 diatas, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

### Pasal 3

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan pada PT. Asuransi Bangun Askrida.

### Pasal 4

Ketua Tim dapat menunjuk unsur-unsur dalam Dinas/Bagian/Instansi terkait untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini.

### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 100 Tahun 1996 dan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 25 Tahun 1998.

### Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1999 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 6 Juli 1999

---

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO




SUSUNAN PERSONALIA TIM OPERASIONAL  
 KERJASAMA PROGRAM JAMINAN PENANGGULANGAN RESIKO KEBAKARAN  
 DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Nomor	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya	Penasehat
2.	Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya	Pengarah
3.	Asisten Tata Praja	Ketua
4.	Asisten Administrasi Pembangunan	Wakil Ketua I
5.	Asisten Administrasi	Wakil Ketua II
6.	Kepala Bagian Umum Kodya Dati II Surabaya	Sekretaris
7.	Kepala Cabang Surabaya PT. Asuransi Bangun Askrida	Wakil Sekretaris
8.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
10.	Kepala Dinas P.U. Bina Marga Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kodya Dati II Surabaya	Anggota
12.	Kepala Bagian Penyusunan Program Kodya Dati II Surabaya	Anggota
13.	Kepala Bagian Hukum Kodya Dati II Surabaya	Anggota
14.	Kepala Bagian Keuangan Kodya Dati II Surabaya	Anggota

Nomor	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
15.	Unsur PLN Distribusi Jawa Timur Cabang Surabaya	Anggota
16.	Camat setempat	Anggota
17.	Lurah setempat	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Sub  
Plt. Kepala Bagian Hukum.



KODEAT SAMADIKUN, S.H.  
Penata Tk.I  
NIP. 510 036 885

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

S A L I N A N

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR : 53 Tahun 1999  
TANGGAL : 6 Juli 1999

---

PERINCIAN GARIS-GARIS BESAR TUGAS  
PERSONIL TIM OPERASIONAL KERJA SAMA  
PROGRAM JAMINAN PENANGGULANGAN RESIKO KEBAKARAN  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

---

I. PENASEHAT :

Memberikan nasehat dan saran dalam rangka kerja sama pelaksanaan program jaminan penanggulangan resiko kebakaran di Wilayah Kotamadye Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENGARAH :

Memberikan pengarahan / petunjuk dalam rangka kerja sama program jaminan penanggulangan resiko kebakaran di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

III. K E T U A :

- a. Mengedakan koordinasi dan pembinaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim sehingga dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan.
- b. Bertanggung jawab dan melaporkan kegiatan Tim kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

IV. WAKIL KETUA I dan WAKIL KETUA II :

- a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugas ;
- b. Bertanggung jawab kepada Ketua mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a angka.III diatas.

V. SEKRETARIS :

- a. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas Tim ;
- b. Menginventarisir hasil kerja Tim ;
- c. Mewakili tugas Ketua, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II dalam hal Ketua dan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II berhalangan.

